

## Relasi Islam dan Negara: Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al-Qur'an

**J. Suyuthi Pulungan**

Fakultas Adab dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email: [jsuyuthipulungan\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:jsuyuthipulungan_uin@radenfatah.ac.id)

### Abstrak

Tulisan ini mendeskripsikan relasi Islam dan negara dalam bingkai pemikiran politik Islam dilihat dari al-Qur'an. Relasi Islam dan negara dapat dilihat dari tiga paradigma, yaitu; paradigma integralistik, sekuleristik, dan simbiotik. Kontroversi dan aktualisasi pemahaman ini disebabkan tidak adanya penjelasan secara tegas baik al-Qur'an maupun Hadits. Sehingga dalam perjalanan sejarah umat Islam pasca Nabi Muhammad Saw sampai di abad modern ini, umat Islam menampilkan berbagai sistem dan bentuk pemerintahan, mulai dari bentuk kekhalifahan yang demokratis sampai ke bentuk yang monarkhi absolut dan oligarki. Ketika Nabi Muhammad menata kehidupan sosial, politik dan agama masyarakat Madinah sebagai negara Islam pertama itu didasarkan pada suatu hukum tertulis *The Constitution of Medina* (Piagam Madinah). Konstitusi Madinah sesuai dengan dasar-dasar umum yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an. Dalam konteks negara modern, Indonesia dengan Pancasila-nya merupakan rumusan negara modern, seperti termaktub dalam Mukaddimah UUD 1945 merupakan *platform* negara-bangsa (*nation state*) Indonesia yang pluralistik dan dalam batas-batas tertentu memiliki "kesamaan" dengan Piagam Madinah. Konsep dan kegiatan politik sistem pemerintahan dalam Islam pada prinsipnya bertumpu pada keadilan. Keadilan yang merupakan mahkota hukum menjadi sebuah keniscayaan untuk senantiasa ditegakkan oleh pemerintah. Pemerintahan harus dibangun berdasarkan asas-asas normatif untuk mengatur negara yang berlandaskan pada asas amanat, asas keadilan (keselarasan), asas ketaatan (disiplin) dan Sunnah. Asas Sunnah menghendaki agar hukum-hukum perundang-undangan dan kebijakan politik ditetapkan melalui musyawarah di antara mereka yang berhak sehingga dalam menentukan kebijakan juga berfungsi sebagai *check and balance* pemerintah.

**Kata Kunci:** Islam, Negara, Pemikiran Politik Islam, dan al-Qur'an

Islam telah berkontribusi terhadap pembangunan sistem politik maupun pemerintah suatu negara. Bahtiar Effendy (Effendy, 1999, hal. 40), mengatakan nilai-nilai demokrasi dalam Islam ada kesamaan unsur-unsur dasar dengandemokrasi. Robert N. Bellah berkesimpulan bahwa penyelenggaraan

pemerintahan yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad Sawdi Madinah bersifat egaliter dan partisipatif, dan sebagai bentuk negara modern. Unsur-unsur dasar yang dimaksud doktrin Islam tentang keadilan (*al-'adl*), egalitarian (*al-musāwah*), musyawarah (*al-shūra*) yang terealisasi dalam praktik politik kenegaraan awal Islam (Bernard Lewis & Sirry, 2002, hal. 184); (Pulungan, 1994); (Othman, 1984, hal. 48).

Dalam konteks negara-bangsa (*nation-state*) Indonesia, hubungan antara Islam dan negara, sejarawan Kuntowijoyo mencatat bahwa ajaran Islam telah menyumbang banyak hal pada Indonesia. Islam membentuk *civic culture* (budaya bernegara), *national solidarity*, ideologi jihad, dan kontrol sosial (Kuntowijoyo, 1997, hal. 193). Secara konseptual, relasi Islam dan negara, setidaknya terdapat tiga paradigma yang cukup populer, meski dengan berbagai istilah yang beragam (Sjadzali, 1990, hal. 1-3); (Abdillah, 1999, hal. 57). *Pertama*, paradigma integralistik, yaitu; paham dan konsep hubungan agama dan negara yang menganggap keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Abdillah, 1999, hal. 57); (Sjadzali, 1990, hal. 1). *Kedua*, paradigma sekuleristik, yakni; memisahkan antara negara dan agama secara diametral. Dalam negara sekuler, sistem dan norma hukum positif dipisahkan dengan nilai dan norma agama (al-Raziq, Dar al-Hilal, hal. 64-65); (Arief, 2003, hal. 281); (Abituren, 2007, hal. 28-35). *Ketiga*, paradigma simbiotik, yaitu; konsep ini menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang memiliki sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara (Sjadzali, 1990, hal. 1-2); (Syamsuddin, 1993, hal. 6).

Kontroversi ketiga paradigma relasi Islam dan negara disebabkan oleh tidak adanya penjelasan secara tegas baik al-Quran maupun hadist sebagai sumber utama hukum Islam, baik berkaitan dengan konsep kekuasaan, kedaulatan, konstitusi, struktur maupun sistem pemerintahan. Tidak mengherankan kalau dalam pentas perjalanan sejarah umat Islam pasca Nabi Muhammad Saw sampai di abad modern ini, umat Islam menampilkan berbagai sistem dan bentuk pemerintahan, mulai dari bentuk kekhalifahan yang demokratis sampai ke bentuk yang monarkhi absolute (2014, hal. x).

Indonesia berada pada paradigma yang ketiga. Sebab faktanya, Indonesia tidak menjadikan Islam sebagai agama negara serta ideologi politik dan sistem pemerintahan. Dalam konteks inilah, tulisan ini menjadi penting untuk menelusuri konsep relasi Islam dan negara dalam bingkai pemikiran politik Islam perspektif al-Qur'an. Sebab bagi umat Islam, al-Qur'an diyakini sebagai mu'jizat terbesar dalam

sejarah para pembawa pesan Tuhan memberikan petunjuk (*huda*) (Shihab, 2005, hal. v-vi) untuk memberikan rekomendasi tugas kekhalifahan manusia dimuka bumi (Haryono, 2002, hal. 46-59). Bukan hanya yang berkaitan dengan kehidupan ukhrawi, akan tetapi berkaitan dengan kehidupan duniawi (Esposito, 1990, hal. 38); (Khaeruman, 2004, hal. 11); (Gibb, 1975, hal. 27); (Azra, 1999, hal. 165-166); (Anwar, 2009, hal. 47-65).

Tulisan ini ingin menelusuri bagaimana konsep relasi Islam dan negara dalam bingkai pemikiran politik Islam perspektif al-Qur'an. Namun karena luasnya kajian mengenai politik Islam (*fiqh siyasah*), maka penelitian ini dibatasi pada kajian *siyasah dusturiyah*, terutama pembahasan mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan sistem dan pemerintahan dan kontekstualisasi sistem politik pemerintahan dalam al-Qur'an serta aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat (Djajuli, 2003, hal. 7).

## **Praktik Sistem Politik Pemerintahan Islam dan Relevansinya Dengan Sistem Pemerintahan di Indonesia**

### *1. Sistem Politik Pemerintahan di Masa Rasulullah hingga Modern*

Untuk mempersatukan kaum muslim yang berasal dari berbagai suku bangsa (kabilah), Rasulullah melakukan terobosan, yaitu mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar. Persaudaraan itu bukan diikat oleh hubungan kabilah, melainkan ikatan agama. Inilah awal terbentuknya umat Islam (*the community of Islam*) untuk pertama kali. Umat Islam Madinah itu, kata Hitti, merupakan suatu miniatur dunia Islam (Hitti, 1973, hal. 35).

Langkah yang ditempuh oleh Nabi Muhammad dalam menata kehidupan sosial, politik dan agama masyarakat Madinah melalui konsolidasi dan ikatan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshar serta perjanjian damai dengan kaum Yahudi, sehingga terbentuk masyarakat Islam atau negara Islam pertama yang langsung dikepalai oleh Rasulullah sendiri. Dasar pembinaan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara Islam pertama itu didasarkan pada suatu hukum tertulis yang oleh Nabi disebut *Shahifat*. Para ahli memberi nama yang berbeda-beda terhadap naskah perjanjian yang dibuat oleh Nabi itu. W. Montgomery Watt, menyebutnya "*The Constitution of Medina* (Watt, 1964, hal. 93)." RA. Nicholson menamakannya "*Charter*, (Nicholson, 1969, hal. 173)" Madjid Khadduri menyebutnya "*Treaty*, (Madjid Khadduri, 1955, hal. 4)" dan oleh Philip K. Hitti disebut "*Agreement*." (Hitti, 1973, hal. 35) Walaupun disebut dengan nama yang berbeda, tetapi tidak keluar dari isi *Shahifat* itu yang meliputi

kesepakatan dan perjanjian diantara pihak-pihak, Muhajirin, Ansor dan Yahudi yang mengatur mereka dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai konstitusi, maka ia menjadi dokumen resmi, karena dibuat dalam bentuk tertulis.

Butir-butir yang tercantum dalam Konstitusi Madinah sesuai dengan dasar-dasar umum yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an. Sebab tak ada satu ayat pun yang memerintahkan rasul mendirikan negara. Dikatakan negara karena ia telah memenuhi syarat-syarat, yaitu adanya wilayah tertentu, rakyat, undang-undang dan pemerintahan yang berdaulat. Terbentuknya masyarakat Islam di Madinah, yang mengakui Nabi Muhammad pemimpin mereka, berarti telah terpadu pada diri beliau dua fungsi, yaitu sebagai Rasul dan sekaligus Kepala Negara.

C.A. Nallino mengatakan; "selama hidupnya Muhammad telah sukses membangun Islam sebagai agama (*a religion*) dan sebagai negara (*a state*) dalam waktu yang bersamaan, secara harmonis" (W, 1924, hal. 198). Menurut Dr. Schacht, "Islam sebagai agama telah menampilkan teori-teori politik dan hukum, ia adalah suatu sistem yang sempurna yang berkaitan dengan agama dan negara. (Rais)" "Realitas Islam itu," kata R. Strothmann, "adalah agama dan negara, dimana Nabi sebagai pemimpin agama dan politik (Rais)." "Di Madinah," kata D.B. Macdonald, "telah terbentuk negara Islam pertama dan telah meletakkan dasar-dasar politik bagi perundang-undangan Islam. (Rais M. D.-D., 1957, hal. 30)" Dalam negara Madinah itu, kata Sir T. Arnold, "Nabi dalam waktu yang sama adalah sebagai Pemimpin Agama dan Kepala Negara (W, 1924, hal. 30)."

Perjuangan Nabi Muhammad Saw, menurut A.Von Kremer (W, 1924, hal. 29-30), telah mencapai hasil gemilang dalam membangun agama baru dengan mengajak bangsanya untuk percaya kepada Allah dan dalam waktu yang bersamaan membangun suatu sistem pemerintahan (politik) yang bercorak baru menggantikan sistem pemerintahan aristokrasi kabilah menjadi sistem pemerintahan *theokrasi*.

Pasca Rasulullah Saw wafat pemerintahan Islam dilanjutkan oleh Khulafa al-Rasyidin (11H/632 M-36H/661 M) dengan empat orang khalifah (Pulungan, 2002, hal. 43). Pertama, Abu Bakar al-Shiddiq. Pengangkatan Abu Bakar al-Shiddiq menduduki jabatan khalifah merupakan kesepakatan bersama antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin melalui proses musyawarah yang sangat demokratis di balai *Tsaqifah Bani Sa'idah* di Madinah setelah Nabi wafat (Pulungan, 2002, hal. 102-106). Pemilihan Abu Bakar tidak didasarkan pada sistem keturunan, atau karena keseniorannya dan/atau pengaruhnya. Tetapi

karena beliau memiliki *knowledge* (kapasitas ilmu agama yang dalam dan luas), *integrity* (berakhlak mulia) dan *skill* (keahlian).

Begitu Abu Bakar dilantik sudah muncul beberapa problem yang memerlukan penyelesaian segera sebagai akibat dari wafatnya Nabi Saw. *Pertama*, masalah pasukan tentara yang berjumlah 700 orang dibawah pimpinan Usamah bin Ziyad yang dipersiapkan oleh Nabi untuk dikirim ke Syria menghadapi tentara Romawi yang tertunda karena wafatnya Nabi. *Kedua*, ancaman yang timbul dari interen umat Islam yang menentang kepemimpinan Abu Bakar, yaitu mereka yang murtad dari agama Islam dan kembali ke agama semula, mereka yang ingkar bayar zakat, beberapa orang mengaku nabi dan pengikutnya, dan beberapa kabilah yang memberontak (Al-Najjar, 1987, hal. 38-39); (Ali, 1980, hal. 82).

Untuk penyelesaian problem itu, Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabat dan tokoh-tokoh Madinah. Dari hasil musyawarah itu disepakati Abu Bakar tidak menunda ekspedisi dan tidak mengganti pimpinan, umat Islam dapat menerima keputusan itu. Pasukan itu diberi waktu selama 40 hari untuk melaksanakan tugasnya dan kembali ke Madinah. Pasukan tersebut dapat melaksanakan tugas dengan baik dan memperoleh kemenangan.

Penataan pranata sosial di bidang pertahanan dengan membentuk militer untuk menumpas para pembangkang. Di bidang pranata sosial ekonomi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat dengan mengelola zakat, infaq, shadaqah yang berasal dari kaum muslimin, *ghanimah* (harta rampasan perang), dan *jizyah*, *tax protection* dari warga non muslim sebagai sumber Baitul Mal. Penghasilan yang diperoleh didistribusikan untuk para tentara, gaji para pegawai negara dan kepada rakyat yang berhak menerimanya sesuai petunjuk al-Qur'an (Al-Najjar, 1987, hal. 97-98). Di bidang penataan tugas-tugas administrasi pemerintahan ia delegasikan kepada sahabat. Untuk pemerintahan di Madinah ia mengangkat Ali bin Abi Thalib, Usman bin Affan dan Zaid bin Sufyan sebagai katib (sekretaris), dan Abu Ubaidah sebagai bendaharawan, mengurus Baitul Mal. Di bidang kemiliteran ia mengangkat panglima perang. Untuk yudikatif ia mengangkat Umar bin Khattab sebagai hakim agung (Al-Najjar, 1987, hal. 98-99).

Untuk urusan pemerintahan di daerah, Abu Bakar membagi wilayah kekuasaan hukum negara Madinah menjadi beberapa provinsi yang dipimpin oleh seorang amir atau wali (semacam jabatan gubernur) (Pulungan, 2002, hal. 106). Kebijakan lain Abu Bakar adalah mekanisme suksesi kepemimpinan di

tubuh pemerintahan negara Madinah dengan cara musyawarah dengan para sahabat. Penunjukan Umar bin Khattab untuk menjadi penggantinya menduduki jabatan khalifah negara Madinah karena ia mendadak sakit pada tahun ketiga jabatannya (Pulungan, 2002, hal. 113-118).

Selanjutnya, di masa Umar bin Khattab yang mendapat legalitas dari para tokoh sahabat terkemuka dan memperoleh persetujuan aklamasi dari umat Islam di Masjid Nabawi. Kebijakan Umar yang penting adalah melanjutkan kebijakan luar negeri pada masa Abu Bakar, yaitu memperluas wilayah kekuasaan Islam dengan menghadapi kekuatan Romawi dan Persia. Kebijakan Umar lainnya penataan urusan dalam negeri, berupa struktur kekuasaan dan administrasi pemerintahan: 1) membagi wilayah kekuasaan negara Madiah menjadi delapan provinsi, yaitu Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Bashrah, Kufah, Mesir dan Palestina dan merubah administrasi pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi yang bersifat demokratis (Islam, 1981/1982, hal. 74 dan 76), yaitu pelimpahan wewenang dan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. 2) Membentuk Majelis Permusyawaratan, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam rangka mengimplementasikan ajaran syura yang bertugas membuat keputusan atas masalah-masalah umum dan kenegaraan. Anggotanya terdiri dari para pemuka Ansar dan Muhajirin. 3) Pemegang kekuasaan eksekutif adalah Umar bin Khattab sebagai khalifah yang mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai pemimpin agama dan pemimpin politik (kepala negara). 4) Membentuk berbagai dewan yang berfungsi untuk memperlancar administrasi dan operasional tugas-tugas kenegaraan, yaitu *diwan al-kharaj* (jawatan pajak), *diwan al-ahdast* (jawatan kepolisian), *nazarat al-nafi'at* (jawatan pekerjaan umum), *diwan al-jund* (jawatan militer), *diwanumar*, dan *bait al-mal*. 4) Membangun irigasi, yaitu saluran *Abu Musa*, saluran *ma'qal* dan saluran *Sa'ad* di Basrah. Saluran terbesar adalah saluran Amir al-Mu'minin yang menghubungkan Sungai Nil dan Laut Merah. 5). Membangun gedung-gedung sipil adalah *dar al-amarat*, rumah tempat tinggal dan kantor pejabat propinsi, *diwan* (kantor) penyimpanan arsip negara, gedung baitul mal dan lain-lain. 6) Menjabarkan tugas-tugas gubernur, yaitu disamping kepala pemerintahan daerah juga sebagai pemimpin agama (imam dalam shalat jama'ah dan khatib), memelihara keamanan dan ketertiban di daerah dan mengawasi pelaksanaan pungutan pajak. Setiap gubernur didampingi pejabat-pejabat, yaitu *katib* (sekretaris), *shahib al-kharaj* (pejabat pajak), *shahib al-ahdast* (pejabat kepolisian), *shahib al-bait al-mal* (pejabat baitul mal) dan *qadhi* (hakim).

Adanya hakim di daerah, berarti Umar telah memisahkan antara eksekutif dan yudikatif, dimana hakim diberi wewenang sepenuhnya melaksanakan pengadilan yang bebas dari pengaruh gubernur dan khalifah (Pulungan, 2014, hal. 131-133).

Di masa Usman bin Affan, pada prinsipnya praktik pemerintahan tidak berbeda dari pendahulunya, karena dalam pidatonya juga ia tegaskan bahwa ia akan meneruskan kebiasaan yang dibuat pendahulunya. Kebijakan Umar tentang perluasan wilayah Islam diteruskan oleh Usman. Pada masa pemerintahannya tentara Islam berhasil menguasai negeri-negeri Armenia, Kaukasus, Bulukhistan, Afghan, Azarbaijan, Kurdistan, Herat, Tus, dan Naisabur.

Adapun kebijakan Usman dalam negeri adalah sebagai berikut: 1) Dalam bidang penataan administrasi pemerintahan, pemegang kekuasaan tertinggi tetap di tangan khalifah, sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, yang dibantu seorang sekretaris negara. Khalifah juga dibantu oleh pejabat pajak, pejabat kepolisian, pejabat baitul mal dan lain-lainnya. Untuk kekuasaan legislatif dipegang oleh Majelis Syura yang memberi saran dan usul kepada khalifah. 2) Mewujudkan kemaslahatan publik dengan melakukan pembangunan di wilayah-wilayah taklukan, pembangunan daerah-daerah pemukiman baru, jembatan-jembatan, jalan-jalan, wisma-wisma tamu, kota-kota baru yang tumbuh pesat, semua jalan menuju kota Madinah dilengkapi kafilah dan fasilitas bagi para pendatang, Masjid Nabi di Madinah di perluas, tempat persediaan air di kota Madinah dan kota-kota padang pasir, dan ladang-ladang peternakan. 3) Membudayakan musyawarah di lingkungan pemerintahan. 4) Menyusun mushaf al-Qur'an standar seperti yang dikenal sekarang. Penyusunan al-Quran ketika itu dimaksudkan untuk mengakhiri perbedaan cara membaca kitab Suci itu yang beragam di lingkungan masyarakat karena perbedaan dialek yang ada dalam masyarakat yang berbudaya (Pulungan, 2002, hal. 143-147).

Di masa Ali bin Thalib bin Abd al-Muthalib terdapat tiga kebijakan penting yang diambilnya, yakni memberhentikan semua gubernur yang diangkat oleh Usman, termasuk Muawiyah, tanah-tanah yang dibagikan di zaman Usman kepada keluarganya ditarik kembali, melakukan pengawasan yang ketat kepada pejabat pemerintah. Semua kebijakan tersebut menimbulkan pro kontra dalam masyarakat, sehingga banyak pengikut Ali yang membelot mendukung Muawiyah, dan Ali tidak dapat menangkap para pembunuh Usman. Akhirnya situasi politik menjadi dua kubu pemberontakan, yaitu pemberontakan yang

dipimpin oleh Aisyah yang dibantu oleh Thalhah dan Zubeir yang menyusun kekuatan di Basarah.

Pasca masa kekhalifahan sistem pemerintahan mengalami masa transisi, sehingga muncullah Dinas Umayyah Timur (661-750 M) dan Umayyah Barat (705-1031 M). Di masa tampuk kepemimpinan Dinasti Umayyah dipegang Mu'awiyah bin Abi Sufyan dengan pusat pemerintahannya di Damaskus, pemerintahan yang bersifat demokratis berubah menjadi *monarchiheridetic* (kerajaan turun temurun). Ia memang tetap menggunakan istilah khalifah, namun ia memberikan interpretasi baru dari kata-kata itu untuk mengagungkan jabatan tersebut. Ia menyebutnya “khalifah Allah” dalam pengertian “penguasa yang diangkat Allah” (Yatim, 2008, hal. 42).

Di masa Mu'awiyah banyak terjadi kebijakan politik yang dilakukan pada masa pemerintahannya, seperti pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan terjadi antara kekuasaan agama (*spiritual power*) dengan kekuasaan politik (*political power*). Pemisahan kekuasaan yang dilakukan Mu'awiyah karena ia sebagai penguasa negara ini dan tidak menguasai bidang keagamaan, sehingga masalah keagamaan tersebut diserahkan kepada ulama.

Kemudian Mu'awiyah juga melakukan pembagian wilayah yang dikepalai oleh Gubernur yang bertanggung jawab langsung terhadap khalifah. Pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah yang dipimpin oleh Mu'awiyah dibentuk beberapa dewan (departemen), yaitu; 1). *Dewan al-Rasail* (Sekretaris Jenderal); 2). *Dewan al-Kharraj*; 3). *Dewa al-Barid*; 4). *Dewan al-Khatan*; 5). *Dewan al-Imaroh Alal Buldan*; dan 6). *Dewan Shurthah* (Kepolisian).

Sewaktu Dinasti Umayyah (661-750 M) di Damaskus tumbang dan terjadi pembunuhan massal dan pengejaran terhadap sisa-sisa keluarga Umayyah, maka cuma seorang Emir (pangeran) yang masih muda belia sempat lolos dan menyembunyikan dirinya, bernama Abdurrahman ibn Muawiyah ibn Hisyam ibn Abdul Malik ibn Mirwan ibn al-Hakkam ibn Harb ibn Umayyah yang juga disebut Abdurrahman ad-Dakhil diberi gelar “Sang Elang Quraisy” (Fatah, 1987, hal. 25-26), bersama ajudannya bernama Baddar. Pada tanggal 15 Mei 756 M, Abdurrahman Al-Dakhil akhirnya memproklamasikan berdirinya Imarah Umayyah II di Andalusia atau dikenal dengan Dinasti Umayyah Barat.

Sistem suksesi kepemimpinan di Spanyol dengan jalan para amir yang sedang berkuasa sudah menunjuk dan menentukan untuk penggantinya yang disebut putra mahkota atau *waliyul'ahdy*. Jika kelak amir yang sedang berkuasa ini meninggal dunia, secara langsung ia akan menggantikannya. Tradisi seperti ini



bukan ciptaan tradisi Arab, tapi mungkin berasal dari tradisi Romawi yang disebut *monarki absolut*. Dengan sistem pemerintahan monarki seperti ini mengundang ketidakpuasan secara politis, sehingga ketika praktik ini dilakukan seringkali muncul pertentangan antara pihak amir dan para kabilah di luar pemerintahan. Setiap menjelang periode suksesi ini, masing-masing anak amir yang sedang berkuasa merasa berhak untuk menggantikan kedudukan ayahnya, dan mereka selalu terlibat kemelut kekuasaan. Demikianlah seterusnya sampai pada akhir kejayaan Dinasti Umayyah Barat di Andalus, sebagai akibat tidak adanya kitab undang-undang dasar di pemerintahan.

Jatuhnya pemerintahan Bani Umayyah muncul Dinasti Abbasiyah (750-1228 M). Dilihat dari aspek politik, daulah ini bukan perpanjangan dari kepentingan politik Daulah Umayyah yang berkuasa sebelumnya. Munculnya Dinasti Abbasiyah mendapat dukungan dari rakyat karena mengangkat isu-isu kebobrokan Daulah Umayyah serta menyatakan keturunan Bani Hashim lebih berhak memperoleh kekuasaan. Dalam mengangkat isu yang kedua mereka bekerjasama dengan kalangan Alawiyyin maupun Syi'ah (Ahmed, 1992, hal. 44). Montgomery Watt (1990, hal. 100) memberikan pandangan bahwa mayoritas pendukung gerakan Abbasiyah berasal dari kalangan non-Arab yang menginginkan persamaan hak sebagai sesama Islam, sehingga tidak lagi dianggap sebagai warga kelas dua.

Pada periode pertama pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan menjadi pusat kekuasaan politik dan agama. Pusat pemerintahan Dinasti Abbasiyah juga berada ditengah-tengah bangsa Persia. Di ibu kota yang baru ini al-Mansur melakukan konsolidasi dan penertiban pemerintahannya. Ia mengangkat sejumlah personal untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan yudikatif. Di bidang pemerintahan, ia menciptakan tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator departemen.

Sistem politik dan pemerintahan dalam sejarah Islam juga muncul tiga kerajaan besar pasca kemunduran umat Islam pada tahun 1250-1500 M, yakni; kerajaan Utsmani di Turki (1288-1924 M), Kerajaan Safawiyah di Persia (1501-1736 M), Kerajaan Mughal di India (1526-1857 M). Di masa kerajaan Turki Utsmani, untuk mengatur urusan pemerintahan negara, di masa sultan Suleiman I disusun sebuah kitab undang-undang (*qanun*). Kitab tersebut diberi nama *Multaqa al-Abhur*, yang menjadi pegangan hukum bagi kerajaan Turki Utsmani sampai datangnya reformasi pada abad ke-19 M. Karena jasa sultan Suleiman I yang amat

berharga ini, di ujung namanya ditambah dengan gelar sultan Suleiman al-Qanuniy (Yatim, 2008, hal. 135).

Ketergantungan sistem birokrasi kerajaan Turki Utsmani kepada kemampuan seorang sultan (monarki) dalam mengendalikan pemerintahan menjadikan institusi politik ini menjadi rentan terhadap kejatuhan kerajaan. Praktik *money politic* di kalangan elite merupakan kelemahan sistem birokrasi yang mewarnai perjalanan kerajaan Turki Utsmani (Mughni, 1997, hal. 92-119). Demikian pula halnya pada masa pemerintahan kerajaan Safawiyah yang juga bercorak monarki. Di bidang politik dan pemerintahan, di mana terwujudnya integritas wilayah negara yang luas yang dikawal oleh suatu angkatan bersenjata yang tangguh dan diatur oleh suatu pemerintahan yang kuat, serta mampu memainkan peranan dalam percaturan politik internasional.

Kerajaan Mughal juga menganut sistem monarki. Pemerintahan dinasti Mughal membentuk sebuah sistem pemerintahan lokal yang digunakan untuk mengumpulkan hasil pertanian dan melindungi petani. Wilayah terkecil disebut *deh* dan beberapa *deh* tergabung dalam *pargana* (kaum petani kawedanan). Setiap *pargana* petani dikepalai oleh seorang pejabat lokal, yang dinamakan “muqaddam” atau “patel”, yang mana kedudukan yang dimilikinya dapat diwariskan, bertanggungjawab kepada atasannya untuk menyetorkan penghasilan dan menghindarkan tindak kejahatan. Dilindungi hak pemilikan atas tanah dan hak mewariskannya, tetapi mereka juga terikat terhadapnya (Yunus & Haif, 2011, hal. 210).

Sistem politik dan pemerintahan Islam di era modern, seperti di Turki Modern muncullah Mustafa Kemal Atatürk dengan prinsip ideologi Kemalisme. Mustafa Kemal menjalankan pemerintahannya dengan pola otoriter, meskipun ia menggunakan prinsip demokrasi. Sistem politik dan pemerintahan di Turki modern berinkarnasi menjadi bentuk yang berbeda sama sekali di masa Mustafa Kemal, yaitu bentuk negara republik sekuler.

Selanjutnya, di Mesir memasuki era modern ketika Napoleon mendarat dan menguasai Mesir pada tahun 1798 M. Dalam sistem pemerintahan diterapkan sistem pemerintahan terpusat dan perangkat birokrasi modern. Tetapi, di masa Ali Pasha tidak pernah berusaha memodernisasikan masyarakat secara keseluruhan. Ia hanya memodernisasi hal-hal yang menguntungkan segelintir elit birokrasi-militer yang hanya akan memperkuat posisinya sebagai pemimpin otoriter (Hitti, 2005, hal. 925-926); (Zainuddin, 1986, hal. 96); (Abdullah, 2002, hal. 309). Sekitar tahun 1914-1922, Mesir mengambil bentuk pemerintahan monarki konstitusional. Sistem

ketatanegaraan Mesir menganut sistem semi presidensial multi partai. Secara teoritis, kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri namun dalam praktiknya kekuasaan terpusat pada presiden, yang selama ini dipilih dalam pemilu dengan kandidat tunggal.

Sementara itu, Arab Saudi merupakan negara dengan bentuk monarki absolut yang masih bertahan sampai saat ini di kawasan Timur Tengah. Bentuk monarki absolut menjadikan Arab Saudi sebagai negara yang tidak demokratis atau otoriter. Arab Saudi diresmikan sebagai Kerajaan Arab Saudi oleh Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud pada tahun 1932. Peranan Raja Saudi sangat dominan yang diperlihatkan oleh posisinya sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Ketua Komisi Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketua Majelis Al-Syura, dan Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Karakteristik pemerintahan Arab Saudi yang sangat oligarkhis terlihat dari komposisi kabinet dalam pemerintahan yang identik dengan keluarga kerajaan (Raphaeli, 2003, hal. 7).

## 2. *Relevansi dengan Sistem Pemerintahan Indonesia saat ini.*

Bila dilihat jejak sejarah Islam sejak zaman Nabi Muhammad Saw hingga saat ini masih dirasakan langka bahkan belum pernah menawarkan konsep dan implementasi kenegaraan modern. Karena selama itu umat Islam tidak menemukan konsep model *nation state*. Sebaliknya, yang ditemukan adalah model-model kepemimpinan teokrasi dan kekhilafahan yang berbentuk monarkhis dalam format khilāfah, amīr, ṣulṭān, dan al-mamlakah. Sampai saat ini belum juga ditemukan bahkan mungkin tidak akan ditemukan pola bernegara yang paling ideal untuk orang Islam, karena memang Islam terlalu besar untuk dihadapkan dengan negara.

Dalam konteks negara modern, Indonesia dengan Pancasila-nya merupakan rumusan negara modern, seperti termaktub dalam Mukaddimah UUD 1945. Tetapi, upaya pendekatan agama sampai pada tingkat formal “Negara Islam Indonesia” telah “gagal” karena dipandang bertentangan dengan cita-cita negara modern (Effendy, 1999, hal. 12); (Anwar M. S., 1995, hal. 327-328). Dalam konteks Indonesia sendiri, hubungan Islam dan negara adalah hubungan fungsional.

Pancasila yang terdapat dalam Mukaddimah UUD 1945 merupakan *platform* negara-bangsa (*nation state*) Indonesia yang pluralistik dan dalam batas-batas tertentu memiliki “kesamaan” dengan Piagam Madinah (Hidayat, 2014). Misalnya, kata *ummah* mengandung sejumlah arti, umpamanya bangsa (*nation*), agama (*religion*) atau kelompok keagamaan (*religious community*), waktu (*time*) atau jangka waktu (*term*), juga pemimpin sinonim dengan imam.

Sementara itu, di dalam al-Qur'an sendiri terdapat istilah-istilah lain yang menunjuk pada konsep-konsep yang hampir serupa. *Nation* atau bangsa disepadankan *ummah*; *clan* disebut *'asyirah* dan *syab*; rakyat dirujuk dengan kata *ahl*, *unas*, *al-'abd*, *nâs*, *qawm*, dan *syu'ûb* (Rahardjo, 2002, hal. 483). Seorang sosiolog, Ali Syari'ati mengartikan kata *ummah* dengan "jalan yang lurus", yakni sekelompok manusia yang bermaksud menuju "jalan" yang tidak lepas dari arti kata akarnya, *amma*. Kata ini ia artikan menuju dan berniat yang mengandung tiga arti, yaitu gerakan, tujuan, dan ketetapan kesadaran. Oleh karena itu, *amma* pada dasarnya bermakna kemajuan (*taqaddum*), maka ia tersusun dari empat arti, yaitu ikhtiar, gerakan, kemajuan, dan tujuan (Syari'ati, 1990, hal. 36).

Konsep negara dalam Pancasila dan UUD 1945 tidak menyebut agama tertentu sebagai dasar agama tertentu. Kandungan pemaknaan Ketuhanan Yang Maha Esa itu tidak hanya bagi umat Islam saja, tetapi juga berlaku bagi umat beragama lainnya. Kendati begitu pemaknaan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti bahwa prinsip-prinsip ketuhanan (agama) mendasari negara dan negara menyediakan sarana untuk mencapai tujuan agama karena secara konstitusional beragama, beriman, dan beribadah dijamin oleh negara. Demokrasi dalam UUD 1945 adalah demokrasi Pancasila. Dalam perwujudan demokrasi, rakyat dan penguasa terikat oleh nilai-nilai Pancasila. Jika konsep negara tidak memisahkan urusan agama dari negara, maka demokrasi yang dibangun pun tidak lepas dari nilai agama.

### **Kontekstualisasi Pemikiran Politik dalam al-Qur'an**

Dalam al-Qur'an, tidak satupun ayat yang menetapkan tentang sistem dan bentuk pemerintahan serta bagaimana mewujudkannya (Tobroni & Arifin, 1994, hal. 37); (Pulungan, 2002, hal. 5); (Nasution, 1996, hal. 12); (Haikal, 1990, hal. 32-33). Nabi Saw juga tidak memfatwakan sistem dan bentuk pemerintahan yang baku bagi umat. Ini berarti sistem dan bentuk tidak begitu penting. Sebab sistem lebih bersifat temporer dan bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman dan perkembangan tuntutan kebutuhan manusia yang cenderung kompleks.

Demikian pula, term masyarakat madani tidak ditemukan dalam al-Qur'an. Hanya ada dua kata kunci yang bisa mendekati konsep masyarakat madani, yakni term *ummah* dan term *madinah*. Kedua term ini, menjadi nilai dasar dan nilai-nilai instrumental bagi terbentuknya masyarakat madani. Kata *ummah*, misalnya bisa dirangkaikan dengan sifat dan kualitas tertentu, seperti *ummah wasathan*, *khairu ummah* dan *ummah muqtashidah* yang

merupakan pranata sosial utama yang dibangun oleh Nabi Saw segera setelah hijrah ke Madinah.

Asas fundamental dalam politik Islam adalah keadilan dalam menentukan kebijakan. Keadilan akan menjadi sesuatu yang baku dan setiap langkah serta kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan juklak dan juknis hukum. Demikian juga masyarakat yang dilindungi oleh hukum harus berbuat sesuai dengan aturan yang jelas, sehingga bisa mempedomi dan melaksanakan hukum itu tanpa keragu-raguan.

Secara sosio-politik, keadilan juga akan mendukung terciptanya stabilitas nasional dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Karena jika hak-hak individu terjaga dan bebas dari tindakan pungli (pungutan liar), rakyat akan merasa aman dan tentram, meningkatkan etos kerja mereka dan mempercepat laju pembangunan. Apabila rakyat terus meningkatkan produksi dan pendapatan hal ini akan meningkatkan juga pendapatan perkapita negara sehingga pembangunan sarana dan prasarana dapat terus ditingkatkan.

Dengan demikian keadilan menduduki peran sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai barometer untuk menimbang semua persoalan moral, masalah tingkah laku yang baik maupun buruk. Di sinilah, misi utama politik Islam adalah pengendalian dan pengaturan rakyat dan pemerintah dalam mewujudkan cita-cita dan mencapai tujuan yang berbasis ideologi syari'ah. Tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran tidak hanya bertumpu pada pemegang kekuasaan pemerintah saja, tetapi juga seluruh warga negara. Pemerintah selaku pemangku kekuasaan politik memiliki wewenang dan otoritas secara *de jure* dan *de facto* untuk mengatur dan menjalankan fungsi *amar ma'ruf nahi munkar*.

Konsepsi pemerintahan harus dibangun berdasarkan asas-asas normatif untuk mengatur negara. Ibnu Katsir berpendapat bahwa asas pemerintahan harus mengacu kepada prinsip-prinsip yang dituangkan dalam QS. al-Ma'idah ayat 58-59. Hal ini, sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Abd. Muin Salim bahwa untuk menyelenggarakan mekanisme sistem politik pada umumnya, khususnya pemerintahan negara, al-Qur'an mengemukakan empat prinsip kekuasaan politik yang dapat dipandang sebagai asas-asas pemerintahan dalam sistem politik, yaitu; asas amanat, asas keadilan (keselarasan), asas ketaatan (disiplin), asas sunnah. Asas sunnah menghendaki agar hukum-hukum perundang-undangan dan kebijakan politik ditetapkan melalui musyawarah di antara mereka yang berhak (Salim, 1994, hal. 306-307).

Penerapan keempat asas itu secara konsisten diharapkan dapat menjamin dan mewujudkan kehidupan sosial politik pemerintahan yang dinamis, stabil dan harmonis yang berwawasan kemaslahatan umat. Seseorang yang dipilih oleh rakyat menjadi penguasa, menjadi Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati atau apapun istilahnya, untuk memimpin suatu wilayah tertentu, harus meyakini bahwa pada dasarnya kedudukan tersebut adalah anugerah Allah Swt yang berfungsi sebagai amanah. Ia berkewajiban tidak saja mewujudkan masyarakat yang sejahtera adil dan makmur secara material, tetapi juga membangun suatu masyarakat yang memiliki hubungan spiritual dengan Tuhan-Nya secara vertikal (*habl min Allah*) maupun hubungan sosial yang harmonis dengan sesama umat manusia secara horizontal (*habl min al-nas*) yang berkeadilan dan demokratis.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan keseluruhan uraian di muka dapat disimpulkan bahwa relasi Islam dan negara dapat dilihat dari tiga kategori, yaitu; aliran *konservatif tradisionalis*, aliran *integratif modernis*, dan aliran *nasionalis sekuler*. Kontroversi dan aktualisasi pemahaman ini disebabkan tidak adanya penjelasan secara tegas baik al-Quran maupun hadits. Tidak mengherankan kalau dalam perjalanan sejarah umat Islam pasca Nabi Muhammad SAW sampai di abad modern ini, umat Islam menampilkan berbagai sistem dan bentuk pemerintahan, mulai dari bentuk kekhilafahan yang demokratis sampai ke bentuk yang monarkhi absolut dan oligarki.

Dalam sejarah Islam, ketika Nabi Muhammad menata kehidupan sosial, politik dan agama masyarakat Madinah sebagai negara Islam pertama itu didasarkan pada suatu hukum tertulis *The Constitution of Medina* (Piagam Madinah). Konstitusi Madinah sesuai dengan dasar-dasar umum yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an. Dalam konteks negara modern, Indonesia dengan Pancasila-nya merupakan rumusan negara modern, seperti termaktub dalam Mukaddimah UUD 1945 merupakan *platform* negara-bangsa (*nation state*) Indonesia yang pluralistik dan dalam batas-batas tertentu memiliki "kesamaan" dengan Piagam Madinah.

Meskipun al-Qur'an tidak menetapkan tentang sistem dan bentuk pemerintahan serta bagaimana mewujudkannya. Tapi, al-Qur'an menyebut adanya ide atau prinsip dasar pembentukan negara dan adanya kepala negara yang memimpinya. Umat Islam diberi kebebasan untuk memilih sesuai dengan tuntutan kehidupan mereka yang sangat dipengaruhi perkembangan zaman. Demikian juga

dalam kaitannya dengan term masyarakat madani juga tidak ditemukan dalam al-Qur'an. Namun, ada dua kata kunci yang bisa mendekati konsep masyarakat madani, yakni term *ummah* dan term *madinah*. Kedua term ini, menjadi nilai dasar dan nilai-nilai instrumental bagi terbentuknya masyarakat madani. Kata *ummah*, misalnya bisa dirangkaikan dengan sifat dan kualitas tertentu, seperti *ummah wasathan*, *khairu ummah* dan *ummah muqtashidah* yang merupakan pranata sosial utama yang dibangun oleh Nabi Saw segera setelah hijrah ke Madinah.

Konsep dan kegiatan politik sistem pemerintahan dalam Islam pada prinsipnya bertumpu pada keadilan. Keadilan yang merupakan mahkota hukum menjadi sebuah keniscayaan untuk senantiasa ditegakkan oleh pemerintah. Pemerintahan harus dibangun berdasarkan asas-asas normatif untuk mengatur negara yang berlandaskan pada asas amanat, asas keadilan (keselarasan), asas ketaatan (disiplin) dan sunnah. Asas sunnah menghendaki agar hukum-hukum perundang-undangan dan kebijakan politik ditetapkan melalui musyawarah di antara mereka yang berhak Sehingga dalam menentukan kebijakan juga berfungsi sebagai *check and balance* pemerintah.

### **Daftar Pustaka**

- Abdillah, M. (1999). *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Demokrasi (1966-1993)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Abdullah, T. (2002). *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam, Jilid II*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abdullah, T. (2002). *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam, Jilid II*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abituren, T. K. (2007). *Simbiosis Negara dan Agama: Reaktualisasi Syari'at dalam Tatanan Kenegaraan*. Kediri: Lirboyo.
- Ahmed, A. S. (1992). *Citra Muslim: Tinjauan Sejarah dan Sosiologi, terj. Nunding Ram & Ramli Yakub*. Jakarta: Erlangga.
- Ali, K. (1980). *A Study of Islamic History*. Delhi, India: Idarah Adabiyah.
- Al-Najjar, A. A.-W. (1987). *Al-Khulafa' Al-Rasyidun. Cet. I*. Beirut: Dar Al-Qutb.
- al-Raziq, A. A. (Dar al-Hilal). *Al-Islam wa Usul al-Hukmi, cet. I*. Dar al-Hilal.
- Anwar, F. (2009). *Politik Islam Politik Kasih Sayang*. Sidoarjo: Masmadia Buana Pustaka.
- Anwar, M. S. (1995). *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Arief, A. S. (2003, Juli-Desember). Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam. *Hermeheia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 2(2), 281.
- Azra, A. (1999). *Konteks Berteologi di Indonesia Pengalaman Islam*. Jakarta: Paramadina.
- Bernard Lewis, e., & Sirry, M. A. (2002). *Islam Liberalisme Demokrasi*. Jakarta: Paramadina.
- Djajuli, A. (2003). *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Bandung: Prenada Media Grup.
- Effendy, B. (1999). *Demokrasi dan Agama: Eksistensi Agama dalam Politik Indonesia*, dalam M. Deden Ridwan dan Asep Gunawan, *Demokrasi Kekuasaan*. Jakarta: LSAF-TAF.
- Esposito, J. L. (1990). *Islam dan Politik, Cet. I*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Fatah, A. (1987). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Gibb, H. (1975). *Modern Trends in Islam*. Beirut: Libraire du Liben.
- Haikal, M. H. (1990). *Sejarah Hidup Muhammad, terjemahan Ali Audah*. Jakarta: Litera Antarnusa.
- Haryono, M. Y. (2002). *Bahasa Politik al-Qur'an; Mencurigai Makna Tersembunyi di Balik Teks, Cet. I*. Bekasi: PT Gugus Press.



- Hidayat, K. (2014, Januari 15). *Ada Kesamaan Perspektif Pancasila dan Piagam Madinah*. Dipetik JUNI 10, 2017, dari Berita Satu: <http://www.beritasatu.com/kesra/160798-ada-kesamaan-perspektif-pancasila-dan-piagam-madinah%20html>
- Hitti, P. K. (1973). *Capital Cities of Arab Islam*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Hitti, P. K. (2005 ). *History of The Arabs; From The Earliest Times To The Present*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Islam, T. P. (1981/1982). *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Departemen Agama.
- Khaeruman, B. (2004). *Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur'an, Cet. I*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Kuntowijoyo. (1997). *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan.
- Madjid Khadduri. (1955). *War and Peace in the Law of Islam*. Baltimore: The John Hopkins Press.
- Mughni, S. A. (1997). *Sejarah Kebudayaan Islam di Turki*. Jakarta: Logos.
- Nasution, H. (1996). *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid I dan II*. Jakarta : UI Press.
- Nicholson, R. (1969). *A Literary History of the Arabs*. London: Cambridge University Press.
- Othman, M. F. (1984). *Min Ushul al-Fikr al-Siyasi*. Beirut: al-Risalah.
- Pulungan, J. S. (1994). *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an, Edisi 1, Cet. 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pulungan, J. S. (2002). *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Cet Kelima*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Pulungan, J. S. (2002). *Universalisme Islam*. Jakarta: PT. Moyo Segoro Agung.
- Pulungan, J. S. (2014). *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak.
- Rahardjo, M. D. (2002). *Ensiklopedi Al-Qur'an (Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci)*. Jakarta: Paramadina.
- Rais, D. (t.thn.). *Teori Politik Islam*. Dipetik Juni 8, 2017, dari Teori Politik Islam: <http://media.isnet.org/kmi/islam/gapai/TeoriPolitik.html>
- Rais, M. D.-D. (1957). *Al-Nadzariyat al-Siyasat al-Islamiyat*. Mesir: Maktabat al-Mishriyat.

- Raphaeli, N. (2003). *Saudi Arabia: A Brief Guide to Its Politics and Problems*. KSA: Middle East Review of International Affairs.
- Salim, A. M. (1994). *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir al-Misbah, Vol. I, Cet.III*. Tangerang: Lentera Hati.
- Sjadzali, M. (1990). *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press.
- Syamsuddin, D. (1993). *Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam'' dalam Ulumul Quran, Vol IV. No. 2*. Jakarta: LP2ES.
- Syari'ati, A. (1990). *Ummah wa al-Umamah, terj. M. Faishol Hasanuddin*. Jakarta: Penerbit Yapi.
- Tobroni, L., & Arifin, S. (1994). *Islam Pluralisme Budaya dan Politik*. Yogyakarta: SIPRESS.
- W, A. T. (1924). *The Caliphate*. London: Oxford University Press.
- Watt, W. M. (1964). *Muhammad Prophet and Statesmen*. New York : Ozford University Press.
- Watt, W. M. (1990). *Kejayaan Islam: Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Yatim, B. (2008). *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yunus, R., & Haif, A. (2011). *Sejarah Islam Pertengahan*. Makassar: Alauddin Press.
- Zainuddin, A. R. (1986). *Identitas Islam Pada Perubahan Sosial Politik*. Jakarta: Bulan Bintang.